



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.985, 2012

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
Mediasi Penyelenggaraan. Pedoman.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 59 A/KOMNAS HAM/X/2008
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MEDIASI KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi dan tugas di bidang mediasi;
 - b. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur pedoman penyelenggaraan mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2007 tentang Keanggotaan Komnas HAM 2007-2012;
6. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Tata Tertib Komnas HAM;

Memperhatikan : Keputusan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nomor:33/SP/IX/2008, Tanggal 24 September 2008, Pengesahan Draft Pedoman Pelaksanaan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3. Mediasi hak asasi manusia adalah upaya penyelesaian perkara yang berdimensi hak asasi manusia melalui: perdamaian kedua belah pihak, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah, dan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.
4. Mediator adalah Anggota Komnas HAM yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi Mediasi.
5. Komediator adalah Staf Subkomisi Mediasi dan atau Staf Subkomisi lain yang memiliki kualifikasi sebagai mediator ditunjuk dan ditetapkan oleh Subkomisi Mediasi Komnas HAM.
6. Para Pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bersengketa dan bersepakat untuk memperoleh penyelesaiannya melalui proses mediasi oleh Komnas HAM.
7. Konsultasi adalah kegiatan dalam proses Mediasi Komnas HAM berupa pertukarpikiran, pemberian saran, petunjuk, pertimbangan, atau nasihat yang dilakukan atas permintaan seseorang atau kelompok dengan tujuan memperoleh kesimpulan dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia.
8. Negosiasi adalah kegiatan dalam proses Mediasi Komnas HAM dalam rangka penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa.

9. Konsiliasi adalah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa dalam proses Mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM.
10. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
11. Penilaian Ahli adalah penilaian seorang atau lebih yang ahli dalam bidang tertentu yang diminta oleh Mediator dan/atau Komediator serta disepakati oleh para pihak untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan.
12. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang berada di kabupaten/kotamadya dilangsungkannya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.

BAB II

Mediator Dan Komediator

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, Mediator dan Komediator wajib menaati kode etik Mediator Komnas HAM.
- (2) Kode etik Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri melalui Peraturan Komnas HAM setelah disahkan oleh Sidang Paripurna.

BAB III

Tahap Pra Mediasi

Pasal 3

- (1) Kasus dan/atau perkara yang dimediasi oleh Komnas HAM dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna, rekomendasi Subkomisi Pemantauan, dari masyarakat melalui unit kerja yang bertanggungjawab pada Penerimaan Pengaduan, dan Mediasi atas Inisiatif Subkomisi Mediasi.
- (2) Kasus dan/atau perkara yang dimediasi oleh Komnas HAM adalah kasus dan atau sengketa yang berdimensi hak asasi manusia baik di bidang hak Sipil dan Politik maupun hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- (3) Mediasi oleh Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan pemulihan hak asasi manusia.

Pasal 4

- (1) Sidang Paripurna Komnas HAM dapat memutuskan agar suatu kasus dan/atau perkara dilimpahkan penanganannya langsung ke Subkomisi Mediasi.

- (2) Terhadap Keputusan Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim mediasi untuk melakukan penelaahan kasus.
- (3) Apabila hasil penelaahan tim mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan bahwa kasus yang dimandatkan oleh Sidang Paripurna tidak dapat dilanjutkan dengan proses mediasi, tim menyampaikan rekomendasi perihal tersebut secara tertulis kepada Sidang Paripurna melalui Subkomisi Mediasi.
- (4) Dalam hal hasil penelaahan tim mediasi menyimpulkan bahwa kasus yang dimandatkan oleh Sidang paripurna dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, tim menindaklanjutinya sesuai dengan tahapan mediasi yang terdapat dalam prosedur mediasi ini.

Pasal 5

- (1) Subkomisi Pemantauan dapat merekomendasikan kepada Subkomisi Mediasi agar suatu kasus diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi.
- (2) Rekomendasi Subkomisi Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan historis penanganan kasus sebelumnya oleh Subkomisi Pemantauan, surat pernyataan kesediaan untuk menempuh proses mediasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara, alasan-alasan perihal pelimpahan penanganan kasus dan/atau perkara, serta seluruh dokumen terkait.
- (3) Terhadap kasus yang merupakan rekomendasi dari Subkomisi Pemantauan, Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim mediasi dan melakukan tahap-tahap mediasi yang terdapat dalam prosedur mediasi ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Penerimaan Pengaduan dapat meneruskan permohonan mediasi masyarakat yang diajukan secara tertulis ataupun lisan kepada Subkomisi Mediasi agar kasus dan/atau perkara tersebut penyelesaiannya dapat melalui proses mediasi.
- (2) Permohonan mediasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Subkomisi Mediasi melalui Subbagian Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan argumentasi yang jelas dan surat pernyataan kesediaan untuk menempuh proses mediasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara.
- (3) Terhadap kasus dan/atau perkara yang merupakan Permohonan mediasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Subkomisi Mediasi melalui Subbagian Penerimaan Pengaduan maka Subkomisi Mediasi